



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan berusaha kepada seluruh pelaku usaha, maka dilakukan penerapan sistem OSS versi 1.1 dan menggantikan OSS versi 1.0 pada tanggal 1 Januari 2020, sehingga Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur dalam memberikan rekomendasi usulan rencana penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal I


Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 20), diubah hanya pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3 Februari 2020


BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan

pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



H. DIANTO MAMPANINI


DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN NON OSS YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Bidang dan Jenis Perizinan Nonperizinan	Kode Perizinan	Durasi
1	2	3	4
1	Sektor Kesehatan	1.02	
	Jenis Izin		
	1 Izin Praktik Dokter Umum	1.02.01.01	
	Baru	1.02.01.01.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.01.2	7 hari kerja
	2 Izin Praktik Dokter Gigi	1.02.01.02	
	Baru	1.02.01.02.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.02.2	7 hari kerja
	3 Izin Praktik Dokter Spesialis	1.02.01.03	
	Baru	1.02.01.03.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.03.2	7 hari kerja
	4 Izin Penyelenggaraan Optikal	1.02.01.04	
	Baru	1.02.01.04.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.04.2	7 hari kerja
	5 Izin Praktik Perawat	1.02.01.05	
	Baru	1.02.01.05.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.05.2	7 hari kerja
	6 Izin Praktik Bidan	1.02.01.06	
	Baru	1.02.01.06.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.06.2	7 hari kerja
	7 Izin Praktik Fisioterapis	1.02.01.07	
	Baru	1.02.01.07.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.07.2	7 hari kerja
	8 Izin Praktek Tenaga Kefarmasian	1.02.01.08	
	Baru	1.02.01.08.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.08.2	7 hari kerja
	9 Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik	1.02.01.09	
	Baru	1.02.01.09.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.09.2	7 hari kerja
	10 Izin Kerja Tenaga Gizi	1.02.01.10	
	Baru	1.02.01.10.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.10.2	7 hari kerja
	11 Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Distribusi	1.02.01.11	
	Baru	1.02.01.11.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.11.2	7 hari kerja

No.	Bidang dan Jenis Perizinan Nonperizinan	Kode Perizinan	Durasi
1	2	3	4
12	Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Produksi	1.02.01.12	
	Baru	1.02.01.12.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.12.2	7 hari kerja
13	Izin Praktik Apoteker di Pelayanan Kefarmasian	1.02.01.13	
	Baru	1.02.01.13.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.13.2	7 hari kerja
14	Izin Kerja Radiografer	1.02.01.14	
	Baru	1.02.01.14.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.14.2	7 hari kerja
15	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	1.02.01.15	
	Baru	1.02.01.15.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.15.2	7 hari kerja
16	Izin Praktek Tenaga Gizi	1.02.01.16	
	Baru	1.02.01.16.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.16.2	7 hari kerja
17	Izin Kerja Refraksionis Optisien	1.02.01.17	
	Baru	1.02.01.17.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.17.2	7 hari kerja
18	Izin Kerja Rekam Medis	1.02.01.18	
	Baru	1.02.01.18.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.18.2	7 hari kerja
19	Izin Perawat Anastesi	1.02.01.19	
	Baru	1.02.01.19.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.19.2	7 hari kerja
20	Izin Praktek Akupuntur Terapis	1.02.01.20	
	Baru	1.02.01.20.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.20.2	7 hari kerja
21	Izin Kerja Optometris	1.02.01.21	
	Baru	1.02.01.21.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.21.2	7 hari kerja
22	Izin Praktik Elektromedis	1.02.01.22	
	Baru	1.02.01.22.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.22.2	7 hari kerja
23	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	1.02.01.23	
	Baru	1.02.01.23.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.23.2	7 hari kerja
24	Izin Praktek Penata Anastesi	1.02.01.24	
	Baru	1.02.01.24.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.24.2	7 hari kerja
25	Izin Praktik Teknologi Laboratorium Medik	1.02.01.25	
	Baru	1.02.01.25.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.25.2	7 hari kerja
26	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran (Laik Hygiene)	1.02.01.26	14 hari kerja
27	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	1.02.01.27	
	Baru	1.02.01.27.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.02.01.27.2	7 hari kerja

1	2	3	4
II	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03	
	Jenis Izin		
	1 Izin Mendirikan Bangunan	1.03.01.01	14 hari kerja
	2 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	1.03.01.02	14 hari kerja
III	Sektor Kesbangpol	1.04	
	Jenis Non Izin		
	1 Surat Keterangan Penelitian	1.04.02.01	1 hari kerja
	2 Rekomendasi Riset/ Pra Riset	1.04.02.02	1 hari kerja
IV	Sektor Lingkungan Hidup		
	Jenis Izin	1.07	
	1 Izin Pembuangan Air Limbah Domestik	1.07.01.01	
	Baru	1.07.01.01.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.07.01.01.2	7 hari kerja
V	Sektor Pertanian		
	Jenis Izin	1.08	
	1 Izin Praktek Dokter Hewan	1.08.01.01	
	Baru	1.08.01.01.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.08.01.01.2	7 hari kerja
	2 Izin Praktek Dokter Hewan Spesialis	1.08.01.02	
	Baru	1.08.01.02.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	1.08.01.02.2	7 hari kerja
	3 Surat Izin Pelayanan Inseminasi Buatan	1.08.01.03	14 hari kerja
	4 Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan	1.08.01.04	14 hari kerja
	5 Surat Izin Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	1.08.01.05	14 hari kerja
	6 Surat Izin Pelayanan Teknik Reproduksi	1.08.01.06	14 hari kerja
VI	Sektor Lainnya	1.09	
	Jenis Izin		
	1 Izin Reklame	1.09.01.01	
	Baru	1.09.01.01.1	7 hari kerja
	Perpanjangan	1.09.01.01.2	7 hari kerja
	2 Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logan dan Batuan	1.09.01.02	7 hari kerja

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. MURSINI

Catatan:

- Digit ke-1 adalah Kode Perizinan dan Nonperizinan
- Digit ke-2 adalah Kode Bidang Perizinan dan Nonperizinan
- Digit ke-3 adalah Kode Jenis Perizinan dan Nonperizinan: Izin (1) dan Nonizin (2)
- Digit ke-4 adalah Kode Urutan Perizinan dan Nonperizinan
- Digit ke-5 adalah Kode Status Perizinan dan Nonperizinan: Baru (1), Perpanjangan (2), Perubahan (3)

DAFTAR PERIZINAN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS


No.	Bidang dan Jenis Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Kode Perizinan	Durasi
1	2	3	4
I	Sektor Pendidikan	2.01	
	Izin Usaha		
	1 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	2.01.01.01	
	Baru	2.02.01.01.1	25 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.01.2	25 hari kerja
	Izin Operasional/Komersial		
	2 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	2.01.01.02	
	Baru	2.02.01.02.1	25 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.02.2	25 hari kerja
II	Sektor Kesehatan	2.02	
	Izin Usaha		
	1 Izin Toko Alat Kesehatan	2.02.01.01	
	Baru	2.02.01.01.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.01.2	20 hari kerja
	Izin Operasional/Komersial		
	2 Surat Izin Apotek	2.02.01.02	
	Baru	2.02.01.02.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.02.2	20 hari kerja
	3 Surat Izin Toko Obat	2.02.01.03	
	Baru	2.02.01.03.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.03.2	20 hari kerja
	4 Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional Atau Ekstrak Bahan Alam	2.02.01.04	
	Baru	2.02.01.04.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.04.2	20 hari kerja
	5 Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	2.02.01.05	
	Baru	2.02.01.05.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.05.2	20 hari kerja
	6 Izin Operasional Klinik	2.02.01.06	
	Baru	2.02.01.06.1	30 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.06.2	30 hari kerja
	7 Izin Mendirikan Rumah Sakit	2.02.01.07	
	Baru	2.02.01.07.1	30 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.07.2	30 hari kerja
	8 Izin Operasional Rumah Sakit	2.02.01.08	
	Baru	2.02.01.08.1	30 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.08.2	30 hari kerja
	9 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	2.02.01.09	
	Baru	2.02.01.09.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.09.2	20 hari kerja

No.	Bidang dan Jenis Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Kode Perizinan	Durasi
10	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	2.02.01.10	
	Baru	2.02.01.10.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.10.2	20 hari kerja
11	Izin Cabang Distribusi Kesehatan	2.02.01.11	
	Baru	2.02.01.11.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.11.2	20 hari kerja
12	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	2.02.01.12	
	Baru	2.02.01.12.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.12.2	20 hari kerja
13	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	2.02.01.13	
	Baru	2.02.01.13.1	20 hari kerja
	Perpanjangan	2.02.01.13.2	20 hari kerja
III	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.03	
	Izin Usaha		
1	Izin Usaha Jasa Konstruksi	2.03.01.01	
	Baru	2.03.01.01.1	5 hari kerja
	Perpanjangan	2.03.01.01.2	5 hari kerja
	Izin Operasional/Komersial		
2	Izin Mendirikan Bangunan	2.03.01.02	
	Baru	2.03.01.02.1	30 hari kerja
	Perpanjangan	2.03.01.02.2	30 hari kerja
3	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	2.03.01.03	
	Baru	2.03.01.03.1	5 hari kerja
	Perpanjangan	2.03.01.03.2	5 hari kerja
4	Surat Izin Pengambilan Air Tanah	2.03.01.04	
	Baru	2.03.01.04.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	2.03.01.04.2	14 hari kerja
IV	Sektor Tenaga Kerja	2.05	
	Izin Operasional/Komersial		
1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	2.05.01.01	
	Baru	2.05.01.01.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	2.05.01.01.2	14 hari kerja
2	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	2.05.01.02	
	Baru	2.05.01.02.1	14 hari kerja
	Perpanjangan	2.05.01.02.2	14 hari kerja
V	Sektor Pertanahan	2.06	
	Izin Operasional/Komersial		
1	Izin Lokasi	2.06.01.01	
	Baru	2.06.01.01.1	10 hari kerja
	Perpanjangan	2.06.01.01.2	10 hari kerja
VI	Sektor Lingkungan Hidup	2.07	
	Izin Operasional/Komersial		
1	Izin Lingkungan	2.07.01.01	
	Baru	2.07.01.01.1	20 hari kerja
2	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3	2.07.01.02	
	Baru	2.07.01.02.1	10 hari kerja
	Perpanjangan	2.07.01.02.2	10 hari kerja

Subbidang dan Jenis Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Kode Perizinan	Durasi
3 Izin Pembuangan Air Limbah	2.07.01.03	
4 Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Baru	2.07.01.04	25 hari kerja
Perpanjangan	2.07.01.04.1	5 hari kerja
	2.07.01.04.2	5 hari kerja
5 Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa Baru	2.07.01.05	
Perpanjangan	2.07.01.05.1	10 hari kerja
	2.07.01.05.2	10 hari kerja
VII Sektor Perhubungan	2.08	
Izin Usaha		
1 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Baru	2.08.01.01	
Perpanjangan	2.08.01.01.1	7 hari kerja
	2.08.01.01.2	7 hari kerja
Izin Operasional/Komersial		
2 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Baru	2.08.01.02	
Perpanjangan	2.08.01.02.1	7 hari kerja
	2.08.01.02.2	7 hari kerja
VIII Sektor Pariwisata	2.10	
Izin Usaha		
1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata	2.10.01.01	14 hari kerja
IX Sektor Pertanian	2.11	
Izin Usaha		
Subbidang Perkebunan		
1 Izin Usaha Perkebunan	2.11.01.01	20 hari kerja
2 Pendaftaran Usaha Perkebunan	2.11.01.02	20 hari kerja
3 Izin Usaha Obat Hewan Baru	2.11.01.03	
Perpanjangan	2.11.01.03.1	20 hari kerja
	2.11.01.03.2	20 hari kerja
4 Izin Usaha Tanaman Pangan Baru	2.11.01.04	
Perpanjangan	2.11.01.04.1	20 hari kerja
	2.11.01.04.2	20 hari kerja
5 Izin Usaha Hortikultura Baru	2.11.01.05	
Perpanjangan	2.11.01.05.1	20 hari kerja
	2.11.01.05.2	20 hari kerja
6 Izin Usaha Peternakan Baru	2.11.01.06	
Perpanjangan	2.11.01.06.1	20 hari kerja
	2.11.01.06.2	20 hari kerja
7 Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan Baru	2.11.01.07	
Perpanjangan	2.11.01.07.1	20 hari kerja
	2.11.01.07.2	20 hari kerja
8 Pendaftaran Usaha Peternakan Baru	2.11.01.08	
Perpanjangan	2.11.01.08.1	20 hari kerja
	2.11.01.08.2	20 hari kerja
9 Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih tanaman Baru	2.11.01.09	
Perpanjangan	2.11.01.09.1	20 hari kerja
	2.11.01.09.2	20 hari kerja

Bidang dan Jenis Persetujuan Pemenuhan Komitmen	Kode Perizinan	Durasi
10 Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/ bibit ternak Baru	2.11.01.10	
Perpanjangan	2.11.01.10.1	20 hari kerja
	2.11.01.10.2	20 hari kerja
Izin Operasional/Komersial		
11 Pendaftaran Pakan Ternak Baru	2.11.01.11	
Perpanjangan	2.11.01.11.1	20 hari kerja
	2.11.01.11.2	20 hari kerja
12 Pendaftaran Pupuk Baru	2.11.01.12	
Perpanjangan	2.11.01.12.1	20 hari kerja
	2.11.01.12.2	20 hari kerja
X Sektor Perdagangan	2.12	
Izin Usaha		
1 Izin Usaha Perdagangan	2.12.01.01	14 hari kerja
2 Nomor Induk Berusaha/Tanda Daftar Perusahaan	2.12.01.02	1 hari kerja
Izin Operasional/Komersial		
3 Tanda Daftar Gudang	2.12.01.03	25 hari kerja
4 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Baru	2.12.01.04	
Perpanjangan	2.12.01.04.1	14 hari kerja
	2.12.01.04.2	14 hari kerja
XI Sektor Perindustrian	2.13	
Izin Usaha		
1 Izin Usaha Industri Baru	2.13.01.01	
Perubahan	2.13.01.01.1	14 hari kerja
	2.13.01.01.2	14 hari kerja

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. MURSINI

Catatan:

- Digit ke-1 adalah Kode Perizinan dan Nonperizinan
- Digit ke-2 adalah Kode Bidang Perizinan dan Nonperizinan
- Digit ke-3 adalah Kode Jenis Perizinan dan Nonperizinan: Izin (1) dan Nonizin (2)
- Digit ke-4 adalah Kode Urutan Perizinan dan Nonperizinan
- Digit ke-5 adalah Kode Status Perizinan dan Nonperizinan: Baru (1), Perpanjangan (2), Perubahan (3)